NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
TENTANG
SINERGI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR: 1/33/KS.06/XI/2025
NOMOR: 27/SPJ/KA/11/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (04-11-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/TPA Tahun 2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. AMSAKAR ACHMAD, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, berkedudukan di Gedung Bida Utama, Jalan Ibnu Sutowo Nomor 1, Batam Centre, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembangunan Ketenagakerjaan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk membangun sinergi program ketenagakerjaan dan pemanfaatan dalam rangka pengembangan dan integrasi sistem informasi ketenagakerjaan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB Batam).
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
    a. mensinergikan program pembangunan ketenagakerjaan dengan pasar kerja untuk meningkatkan iklim investasi di KPBPB Batam;
    b. memfasilitasi ketersediaan informasi ketenagakerjaan, khususnya tenaga kerja vokasi di Kota Batam;
    c. mengintegrasikan portal Manajemen Talenta Batam (Mantab) dengan SIAPkerja Kemenaker agar dapat saling melengkapi dan memperluas manfaat bagi pencari kerja, pemberi kerja, lembaga pendidikan/lembaga pelatihan, dan perusahaan;
    d. mendorong penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang kompeten, tersertifikasi, dan sesuai dengan kebutuhan industri melalui pemanfaatan Manajemen Talenta Batam (Mantab); dan
    e. memperkuat sinergi antara lembaga dalam mendukung transformasi ketenagakerjaan berbasis teknologi digital.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. pertukaran (interoperabilitas) dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
b. pembinaan, peningkatan kompetensi, dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);
c. fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan
d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK paling lama 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dan/atau berasal dari sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
(3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Gedung Kemnaker, Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan, 12750
Telepon : (021) 5260489
(021) 5261707
Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA
Direktorat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kawasan Ekonomi Khusus, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Alamat : Gedung Bida Annex 2
Jalan Ibnu Sutowo Nomor 1 Batam Centre,
Kota Batam, 29411
Telepon : (0778) 462 047
(0778) 462 048
Pos-el : pusbang@bpbatam.go.id

PASAL 10
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

AMSAKAR ACHMAD

PIHAK PERTAMA,

CRIS KUNTADI

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
TENTANG
SINERGI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR: 1/33/KS.06/XI/2025
NOMOR: 27/SPJ/KA/11/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (04-11-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/TPA Tahun 2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. AMSAKAR ACHMAD, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, berkedudukan di Gedung Bida Utama, Jalan Ibnu Sutowo Nomor 1, Batam Centre, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembangunan Ketenagakerjaan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk membangun sinergi program ketenagakerjaan dan pemanfaatan dalam rangka pengembangan dan integrasi sistem informasi ketenagakerjaan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB Batam).
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
    a. mensinergikan program pembangunan ketenagakerjaan dengan pasar kerja untuk meningkatkan iklim investasi di KPBPB Batam;
    b. memfasilitasi ketersediaan informasi ketenagakerjaan, khususnya tenaga kerja vokasi di Kota Batam;
    c. mengintegrasikan portal Manajemen Talenta Batam (Mantab) dengan SIAPkerja Kemenaker agar dapat saling melengkapi dan memperluas manfaat bagi pencari kerja, pemberi kerja, lembaga pendidikan/lembaga pelatihan, dan perusahaan;
    d. mendorong penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang kompeten, tersertifikasi, dan sesuai dengan kebutuhan industri melalui pemanfaatan Manajemen Talenta Batam (Mantab); dan
    e. memperkuat sinergi antara lembaga dalam mendukung transformasi ketenagakerjaan berbasis teknologi digital.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. pertukaran (interoperabilitas) dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
b. pembinaan, peningkatan kompetensi, dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);
c. fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan
d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK paling lama 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dan/atau berasal dari sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
(3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Gedung Kemnaker, Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan, 12750
Telepon : (021) 5260489
(021) 5261707
Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA
Direktorat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kawasan Ekonomi Khusus, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Alamat : Gedung Bida Annex 2
Jalan Ibnu Sutowo Nomor 1 Batam Centre,
Kota Batam, 29411
Telepon : (0778) 462 047
(0778) 462 048
Pos-el : pusbang@bpbatam.go.id

PASAL 10
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
|---|---|
| AMSAKAR ACHMAD | CRIS KUNTADI |